



## Kecamatan Krembung

JL. RAYA KECAMATAN NO. 1 JABONROWO 61275 0318850133

[krembung.sidoarjokab.go.id](http://krembung.sidoarjokab.go.id)

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Krembung

# Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Warga Negara Indonesia (WNI) karena pencatatan Biodata WNI

No. SK : 000.8.3.2/944/438.7.15/2024

## Persyaratan

1. Kartu Keluarga
2. Surat kelahiran dari RS/ Bidan / Klinik / Puskesmas
3. Mengisi Formulir F-1.01 dan F-1.02
4. KTP orang tua
5. Buku Nikah/ Akta Perkawinan orangtua
6. Nomor handphone dan email pribadi
7. Surat Pengantar RT, RW
8. Hasil Scan Kartu Keluarga Asli
9. Hasil Scan Surat kelahiran dari RS/ bidan / Klinik / Puskesmas
10. Hasil Scan Formulir F-1.01 dan F-1.02
11. Hasil Scan KTP orang tua
12. Hasil Scan Buku Nikah/ Akta Perkawinan
13. Nomor handphone dan email
14. Hasil scan Surat Pengantar RT, RW

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Krembung

JL. RAYA KECAMATAN NO. 1 JABONROWO 61275 0318850133

[krembung.sidoarjokab.go.id](http://krembung.sidoarjokab.go.id)

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Krembung

1. Pemohon mengajukan berkas ke kantor Kecamatan
2. Petugas melakukan proses verifikasi data pemohon. Apabila berkas lengkap dan valid akan diproses. Berkas kurang lengkap atau tidak valid akan dikembalikan ke pemohon.
3. Petugas memberikan tanda terima pengambilan KK
4. Pencetakkan KK
5. Pemohon dapat mengambil KK di Kecamatan atau cetak mandiri melalui link cetak yang dikirim email
6. Pemohon mengakses alamat [plavon.sidoarjokab.go.id](http://plavon.sidoarjokab.go.id)
7. Pemohon Memilih menu pengajuan
8. Pemohon memilih sub menu KK
9. Pemohon memilih sub menu tambah biodata
10. Mengisi data permohonan
11. Upload data persyaratan
12. Proses verifikasi data oleh operator kecamatan
13. Data persyaratan yang tidak sesuai akan diinformasikan melalui aplikasi dan harus dipenuhi pemohon paling lambat pukul 12.00 WIB keesokan harinya
14. Proses pengajuan TTE KK
15. Pemohon dapat mengambil KK di Kecamatan atau cetak mandiri melalui link cetak yang dikirim email
16. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas di kantor desa/kelurahan
17. Petugas melakukan verifikasi dan entri data sertaupload data persyaratan melalui aplikasi plavon Dukcapil
18. Proses verifikasi data oleh operator Kecamatan
19. Data persyaratan yang tidak sesuai akan diinformasikan melalui aplikasi dan harus dipenuhipemohon paling lambat pukul 12.00 WIB keesokan harinya.
20. Proses pengajuan TTE KK
21. Pemohon dapat mengambil KK di Kecamatan atau cetak mandiri melalui link cetak yang dikirim email

### Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Jika tidak terkendala teknis.



## Kecamatan Krembung

JL. RAYA KECAMATAN NO. 1 JABONROWO 61275 0318850133

[krembung.sidoarjokab.go.id](http://krembung.sidoarjokab.go.id)

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Krembung

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Camat Krembung Jl. Raya Kecamatan No. 01 Jabonrowo Mojoruntut
2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui : a. telepon : 031-8850133 b. faksimile : 031-8850133 c. email : [krembung@sidoarjokab.go.id](mailto:krembung@sidoarjokab.go.id) d. hotline : 0878-4412-0240 e. instagram : @kecamatan\_krembung f. kanal pengaduan SP4N-LAPOR 1) website [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id) 2) SMS melalui nomor 1708 3) twitter @lapor1708 4) aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR!